



SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI PEMBANGUNAN

Nuraini

Universitas Islam Indragiri
9604nuraini@gmail.com

Muhammad Nur Amin

Universitas Islam Indragiri

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil membutuhkan sumber pembiayaan yang stabil dan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini membahas bagaimana pembiayaan syariah, melalui instrumen seperti zakat, wakaf, sukuk syariah, musyarakah, dan mudharabah, dapat menjadi solusi utama. Dengan metode studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan kekayaan dalam Islam menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Wakaf, terutama wakaf produktif dan wakaf tunai, berpotensi besar mendukung pembangunan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal literasi masyarakat, pengelolaan profesional, dan infrastruktur digital. Selain itu, pembiayaan berbasis syariah untuk industri strategis, seperti energi dan transportasi, juga penting untuk memperkuat perekonomian nasional. Kesimpulannya, pembiayaan syariah bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan strategis untuk mencapai pembangunan yang merata dan berlandaskan prinsip maqashid syariah.

Kata Kunci:

Keuangan Islam, Pembangunan Nasional, Wakaf, Industri Strategis, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Sustainable and equitable national development requires a stable financing source that aligns with Sharia principles. This study examines how Islamic finance, through instruments such as *zakat*, *waqf*, Sharia *sukuk*, *musharakah*, and *mudharabah*, can serve as a primary solution. Utilizing a literature review method, this research

Keywords:

Islamic Finance, National Development, Waqf, Strategic Industries, Maqashid Shariah



finds that wealth management in Islam emphasizes justice and collective welfare. *Waqf*, particularly productive *waqf* and cash *waqf*, holds great potential to support development, despite still facing challenges regarding public literacy, professional management, and digital infrastructure. Furthermore, Sharia-based financing for strategic industries, such as energy and transportation, is crucial to strengthening the national economy. In conclusion, Islamic finance is not merely an option, but a strategic necessity to achieve equitable development grounded in the principles of *maqashid syariah*.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata, kebutuhan akan sumber pembiayaan yang kuat dan stabil menjadi sangat penting. Selama ini, pembiayaan pembangunan banyak bergantung pada skema konvensional seperti pinjaman luar negeri, obligasi berbunga, serta pendapatan pajak. Ketergantungan semacam ini tidak hanya menimbulkan tekanan fiskal, tetapi juga berisiko menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mencari alternatif pembiayaan yang tidak hanya mampu menopang pembangunan, tetapi juga berprinsip pada keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan¹.

Dalam konteks ini, pembiayaan berbasis syariah hadir sebagai solusi yang relevan dan strategis. Sistem keuangan syariah menghindari unsur riba, spekulasi, dan ketidakpastian, serta menekankan pada prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, pengelolaan harta publik, sukuk syariah, hingga akad musyarakah dan mudharabah, menawarkan potensi besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun industri strategis. Selain itu, pendekatan syariah juga sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), yaitu menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Dengan demikian, menggali dan mengembangkan sumber pembiayaan syariah bukan hanya sebagai alternatif,

¹ Wardhono, Adhitya, Yulia Indrawati, and Ciplis Gema Qori'ah. "Inklusi Keuangan Dalam Persimpangan Kohesi Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan". Pustaka Abadi, 2018.



tetapi menjadi langkah krusial dalam menciptakan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan².

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dan dilaksanakan melalui metode studi pustaka. Fokus utamanya adalah berbagai sumber literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, naskah akademik, artikel jurnal, laporan proyek, serta hasil penelitian terdahulu seperti tesis dan disertasi. Data dikumpulkan dengan menelaah literatur yang relevan terhadap topik yang dibahas. Penelitian ini termasuk dalam kategori metode campuran, dengan prosedur pengumpulan data dan penyajian hasil dilakukan secara deskriptif. Mengacu pada pendapat Denzin dan Lincoln³ informasi dalam penelitian dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, selama prosesnya mengikuti kaidah ilmiah, bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti, dan melibatkan berbagai pendekatan metodologis.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengelolaan Harta dalam Perspektif EKonomi Islam

Dalam perspektif Islam, Sistem ekonomi adalah bentuk kelangsungan pengelolaan harta yang adil. Dalam Sistem Ekonomi Islam bahwa Ekonomi adalah sebagai penopang akidah dan akidah sebagai keleluasan individu, hak pada harta dan perbedaan ekonomi dalam batas lumrah, jaminan sosial dan bagaimana pendistribusian kekayaan⁴. Sistem ekonomi Islam muncul sebagai peluang dari tantangan sistem ekonomi konvensional.

Kepemilikan umum merupakan bentuk izin dari syariat Islam yang memperbolehkan masyarakat secara kolektif memanfaatkan sumber daya alam. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai kebutuhan pokok yang tidak bisa dimiliki secara pribadi, seperti api (bahan bakar atau gas dan listrik), air untuk minum dan kebutuhan kebersihan, serta elemen-elemen vital lain seperti udara, laut, danau, dan sebagainya.

² Abdillah, Alisya Afifah Maulidina Putri, and Bhaidowi Bhaidowi. "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas". *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 2, No. 2, 2025, h. 210.

³ Johnson, R. Burke, Anthony J. Onwuegbuzie, and Lisa A. Turner. "Toward a definition of mixed methods research." *Journal of mixed methods research* Vol. 1, No. 2, (2007): h. 114.

⁴ Nasrulloh Ali Munif, "SISTEM EKONOMI ISLAM Dialektika Antara Thesis, Antitesis dan Plagiat", jurnal AN-NISBAH, Vol. 02, No. 01, Oktober 2015, h. 323.



Aset milik negara pada hakikatnya adalah milik seluruh umat, dan khalifah (pemimpin) memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya. Dalam praktiknya, harta negara atau barang publik dapat diakses dan digunakan oleh siapa pun, baik individu maupun negara, selama penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Secara esensial, barang publik adalah ciptaan Allah SWT, dan manusia hanya diberi amanah sebagai pengelola guna menunjang kemaslahatan bersama. Pemanfaatannya pun diatur oleh syariat, melalui mekanisme seperti jual beli, musyarakah (kerja sama usaha), ijarah (sewa-menyewa), dan sistem lelang (muzayadah), selama tidak melanggar prinsip keadilan dan keridhaan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip yang disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 29, yang menekankan pentingnya transaksi atas dasar suka sama suka.

Contoh lain dari barang publik adalah jalan tol. Jalan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi pengelolaannya bisa diserahkan kepada pihak swasta. Meski demikian, jalan tol tidak dapat dimiliki secara pribadi. Biaya yang dibayarkan untuk penggunaannya tergolong dalam akad ijarah, yakni bentuk sewa-menyewa.

Negara memiliki kewajiban untuk mengelola seluruh kekayaan bumi atas nama perwakilan dari Allah SWT demi kepentingan umat. Jika kekayaan tersebut tidak dikelola negara, maka dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan dan penderitaan sosial. Dalam konteks kepemilikan pribadi seperti tanah atau rumah, bukti kepemilikan diwujudkan dalam bentuk dokumen hukum, seperti sertifikat hak milik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak rakyat.

Namun, penting disadari bahwa harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, karena sebagian dari harta itu merupakan hak orang lain. Sebagaimana termaktub dalam Surat Adz-Dzaariyaat ayat 19, terdapat bagian dari harta kita yang menjadi hak bagi kaum miskin. Dalam perspektif syariah, pengelolaan harta terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pengumpulan, pemeliharaan, dan distribusi. Ketiga tahap tersebut mencerminkan proses mengakumulasi kekayaan, mengelola dengan bijak untuk kebutuhan primer, serta mendistribusikannya demi memenuhi prinsip maqashid syariah, yakni menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat⁵.

⁵ Firdaus, Achmad. "Masalah Performa (MaP): *"Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan"*, Deepublish. (2014).



2. Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan Berkelanjutan

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam terminologi syariah, wakaf adalah penahanan harta yang bersifat kekal (*mauquf*) dan digunakan untuk kepentingan umum atau sosial sesuai dengan tujuan syar'i. Wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan (*wakaf tidak bergerak*), tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf uang (*cash waqf*) dan wakaf produktif yang dikelola secara profesional.

Sebagai sumber pembiayaan alternatif, wakaf memiliki keunggulan karena tidak menimbulkan beban utang dan dapat dikelola dalam jangka panjang untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Berbeda dengan dana hibah yang sifatnya sementara atau bantuan luar negeri yang bersyarat, wakaf menawarkan keberlangsungan pembiayaan tanpa mengurangi nilai pokoknya. Oleh karena itu, wakaf dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan pemberdayaan ekonomi umat⁶.

a. Jenis-Jenis Wakaf

- 1) Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola secara aktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dalam model ini, aset wakaf (baik berupa tanah, bangunan, maupun dana) diolah dalam bentuk usaha atau investasi yang keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, atau program pemberdayaan ekonomi umat. Contoh: tanah wakaf dijadikan kebun pertanian, gedung ruko, atau rumah sakit, hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial⁷.
- 2) Wakaf tunai merupakan jenis wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan uang tunai sebagai aset wakaf. Uang tersebut tidak digunakan secara langsung, melainkan diinvestasikan atau disalurkan dalam program tertentu agar dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Wakaf tunai dianggap fleksibel, mudah dilakukan oleh

⁶ Masriyah, Siti. "Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 1, 2024, h. 629.

⁷ Choiriyah, Choiriyah. "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 2, 2017, h. 28.



masyarakat umum, dan sangat potensial dalam pengumpulan dana wakaf skala besar⁸.

- 3) Wakaf aset tetap adalah wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau fasilitas fisik lainnya. Aset ini tidak boleh diperjualbelikan dan bersifat permanen. Biasanya digunakan langsung untuk keperluan sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, pesantren, atau panti asuhan. Aset wakaf jenis ini sering menjadi bentuk wakaf yang paling dikenal dan diterapkan di masyarakat⁹.

Optimalisasi wakaf di era modern menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi pemahaman masyarakat, kelembagaan, hingga dukungan infrastruktur. Salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat. Wakaf seringkali dipahami secara sempit sebagai pemberian tanah untuk masjid atau pemakaman, sementara bentuk-bentuk modern seperti wakaf uang dan wakaf produktif belum banyak dikenal luas. Di sisi lain, kapasitas nazhir atau pengelola wakaf juga menjadi masalah tersendiri. Banyak lembaga wakaf belum dikelola secara profesional dan kekurangan keahlian dalam manajemen aset, investasi, dan pelaporan, sehingga aset wakaf seringkali tidak termanfaatkan secara optimal.

Selain itu, regulasi teknis yang mendukung pengembangan wakaf produktif masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pelaksanaan, monitoring, dan transparansi. Kurangnya infrastruktur digital yang terintegrasi juga menjadi hambatan dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Tantangan lainnya adalah fragmentasi kelembagaan wakaf, di mana berbagai lembaga pengelola berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi atau sinergi yang kuat, sehingga potensi wakaf belum mampu dikonsolidasikan secara nasional untuk tujuan pembangunan yang lebih besar dan strategis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai solusi dapat diupayakan. Peningkatan literasi wakaf melalui kampanye edukatif di sekolah, masjid, dan media digital menjadi langkah awal yang penting. Edukasi ini perlu menekankan pada potensi wakaf sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, profesionalisasi nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi manajemen wakaf juga sangat diperlukan agar pengelolaan aset

⁸ Lubis, Haniah. *"Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia."* Islamic Business and Finance Vol. 1, No. 1, 2020.

⁹ Mahmud, Mek Wok, and Sayed Sikandar Shah Haneef. *"Debatable Issues In Fiqh Al-Zakat: A Jurisprudential Appraisal."* Jurnal Fiqh Vol. 5, h. 119.



wakaf lebih efisien dan akuntabel. Dukungan digitalisasi, seperti pengembangan platform sistem informasi wakaf nasional, akan membantu memperkuat pelaporan, transparansi, dan pengumpulan dana wakaf secara daring. Terakhir, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga zakat-wakaf, hingga sektor swasta, agar tercipta ekosistem wakaf yang kuat, terpadu, dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan sosial maupun industri strategis secara berkelanjutan¹⁰.

3. Pembiayaan Industri Strategis Melalui Instrumen Syariah

Industri strategis merujuk pada sektor industri yang memiliki nilai strategis tinggi dalam mendukung ketahanan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Industri ini umumnya mencakup sektor-sektor penting seperti energi, pertahanan, pangan, transportasi, dan teknologi informasi yang sangat berperan dalam menjaga kemandirian dan keberlangsungan pembangunan suatu negara. Dalam konteks pembangunan nasional, industri strategis menjadi tulang punggung karena kemampuannya menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, serta mendorong inovasi dan kedaulatan ekonomi. Negara-negara maju menempatkan industri strategis sebagai sektor prioritas karena selain mendukung pembangunan ekonomi, sektor ini juga berkaitan erat dengan stabilitas politik, keamanan nasional, dan daya saing global. Oleh karena itu, pengembangan dan pembiayaan industri strategis menjadi hal yang sangat penting agar suatu negara tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global yang dinamis¹¹.

Dalam pembangunan industri strategis, peran pemerintah sangat krusial sebagai regulator, fasilitator, dan sekaligus katalisator utama. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan arah kebijakan, regulasi, serta alokasi anggaran yang mendukung pengembangan sektor-sektor industri strategis seperti energi, pertahanan, pangan, dan teknologi. Melalui kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dapat mendorong penciptaan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri strategis, termasuk melalui skema pembiayaan berbasis syariah. Salah satu instrumen yang telah dimanfaatkan adalah Sukuk

¹⁰ Aprilliantoni, Aprilliantoni, Elva Fahrur, and Fajar Ramadhan. "Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Wakaf Sebagai Sumber Pendanaan Pendidikan Di Era Modern." 2025, h. 166.

¹¹ Sahban, Muhammad Amsal, "Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang". Vol. 1, 2018.



Negara, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, irigasi, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak, jaminan pembiayaan, serta kerja sama dengan investor dalam dan luar negeri untuk mendukung pembiayaan sektor ini¹².

Di sisi lain lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah untuk sektor industri strategis. Melalui skema seperti musyarakah, mudharabah, murabahah proyek, dan penerbitan sukuk korporasi, lembaga keuangan syariah dapat menjadi mitra bagi BUMN maupun sektor swasta dalam membangun infrastruktur atau mengembangkan teknologi strategis. Selain itu, lembaga-lembaga seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga wakaf juga dapat mengintegrasikan dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif ke dalam pembangunan sektor-sektor strategis yang bersifat sosial ekonomi. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci dalam menciptakan sistem pembiayaan industri strategis yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.¹³

Kesimpulan

Pembiayaan syariah menawarkan solusi strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, sukuk syariah, serta akad musyarakah dan mudharabah, sistem keuangan syariah mendukung pendistribusian kekayaan yang adil dan menghindari ketergantungan pada skema konvensional berbasis riba dan spekulasi. Wakaf, khususnya wakaf produktif dan wakaf tunai, berpotensi besar menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam literasi, kelembagaan, dan infrastruktur digital. Dalam konteks industri strategis, pembiayaan berbasis syariah melalui instrumen seperti sukuk negara juga terbukti penting dalam memperkuat sektor-sektor vital negara. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai

¹² Kharisma, Bayu. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, 2014, h. 21.

¹³ Soemitra, Andri. "Bank & lembaga keuangan Syariah", 2017.



dengan prinsip maqashid syariah. Dengan optimalisasi pembiayaan syariah, pembangunan nasional dapat lebih merata, mandiri, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Wardhono, dkk. "Inklusi Keuangan Dalam Persimpangan Kohesi Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan". Pustaka Abadi, 2018.

Abdillah, dkk. "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas". Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol. 2, No. 2, 2025.

Johnson, R. Burke, Anthony J. Onwuegbuzie, and Lisa A. Turner. "Toward a definition of mixed methods research." *Journal of mixed methods research* Vol. 1, No. 2, 2007.

Nasrulloh Ali Munif, "SISTEM EKONOMI ISLAM Dialektika Antara Thesis, Antitesis dan Plagiatis", jurnal AN-NISBAH, Vol. 02, No. 01, Oktober 2015.

Firdaus, Achmad. "Maslahah Performa (MaP): "Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan", Deepublish. 2014.

Masriyah, Siti. "Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 1, 2024.

Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 2, 2017.

Hania, Lubis. "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *Islamic Business and Finance* Vol. 1, No. 1, 2020.

Mahmud, dkk. "Debatable Issues In Fiqh Al-Zakat: A Jurisprudential Appraisal." *Jurnal Fiqh* Vol. 5.

Aprilliantoni, dkk. "Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Wakaf Sebagai Sumber Pendanaan Pendidikan Di Era Modern." 2025.



Sahban & Muhammad Amsal, "Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang". Vol. 1, 2018.

Kharisma, Bayu. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1, 2014.

Andri, Soemitra. "Bank & lembaga keuangan Syariah", 2017.